



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA LAPANGAN TENIS DAN KOLAM RENANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga daerah, serta untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga khususnya pada penggunaan lapangan tenis dan kolam renang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditentukan bahwasanya penyesuaian tarif layanan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi, dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Lapangan Tenis dan Kolam Renang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA LAPANGAN TENIS DAN KOLAM RENANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pemakaian Lapangan Tenis dan Kolam Renang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tempat Olahraga	Tarif (rupiah)
1.	Lapangan Tenis	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	80.000/jam
2.	Kolam Renang	
	a. Hari Biasa	20.000/orang
	b. Hari Libur	30.000/orang

Keterangan:

- Untuk berlangganan pembayaran bulanan dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan.
- Penyewaan untuk menggelar pertandingan atau kejuaraan, dihitung sebagai berikut:
Tarif x jumlah lapangan yang dipakai x jumlah hari pemakaian x jumlah jam pemakaian/hari
- Pengaturan waktu ditetapkan sebagai berikut:
Siang : pukul 07.00 s.d. 18.00 Wita; dan
Malam : pukul 19.00 s.d. 22.00 Wita

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

pada tanggal 23 Juli 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 23 Juli 2026

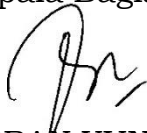
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 641

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011